



**PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BAGI PEKERJA/BURUH BATIK DI KOTA PEKALONGAN**

M. Fajrul Falah Zihan*, Sonhaji, Suhartoyo
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: mfajrul.falah69@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan melalui badan penyelenggara jaminan sosial bagi pekerja/buruh batik di kota Pekalongan, (2) mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan melalui badan penyelenggara jaminan sosial bagi pekerja/buruh batik di kota Pekalongan, serta (3) mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode *juridical empiris* yaitu dimana penulis mengacu berdasarkan perundang-undangan kemudian diverifikasi ke dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh batik di kota Pekalongan, sudah terlaksana dengan cukup baik, akan tetapi ketentuan hukum pelaksanaan jaminan kesehatan belum sepenuhnya dipatuhi oleh pemberi kerja. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi antara lain dengan mengadakan MoU atau kesepakatan bersama para pemberi kerja dan pihak BPJS Kesehatan.

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan, Pekerja/Buruh Batik Kota Pekalongan

Abstract

This study aims to: (1) to assess the implementation of the provision of health insurance through the agency penyelenggara social security for workers / laborers batik in Pekalongan city, (2) identify any obstacles encountered in the implementation of the provision of health insurance through the agency penyelenggara social security for workers / laborers batik in Pekalongan city, and (3) know the efforts made to overcome these barriers. The method used in the writing of this law is an empirical juridical methods in which the author refers to under the laws then verified into society. The results showed that, the implementation of the provision of health insurance through the Social Security Agency for the workers / laborers in the town of Pekalongan batik, already performing fairly well, but the implementation of the legal provisions of health insurance has not been fully complied with by the employer. Efforts are being made to overcome the obstacles that occur among others by organizing or kesepakatan MoU with the employers and the BPJS.

Keywords: Health Insurance, BPJS Health, Labor/Labour Batik Pekalongan

I. PENDAHULUAN

Keberadaan batik di Indonesia merupakan aset kebudayaan yang sangat penting untuk dilestarikan agar tetap menjadi satu dari sekian icon kebudayaan yang ada di Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menetapkan batik sebagai warisan budaya yang

berasal dari Indonesia pada Tahun 2009 seiring dengan upaya pelestarian tradisi kebudayaan batik di Indonesia, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan karena corak yang unik dan variatif. Ditambah lagi Pemerintah RI menetapkan pada tanggal 2 Oktober

sebagai Hari Batik Nasional, serta 'julukan' *World's City of Batik* pada Kota Pekalongan yang sukses mengorbitkan Batik khas Pekalongan. Hal tersebut semakin memberikan semangat bagi para pekerja/buruh batik maupun masyarakat secara luas untuk terus mempertahankan batik sebagai aset kebudayaan bangsa. Batik dalam perkembangannya menjadi komoditi penting dalam menggerakkan roda perekonomian melalui sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Produk-produk yang dihasilkan pun memiliki nilai jual yang bisa dikatakan tinggi.

Pada dasarnya upaya perbaikan ekonomi tersebut melalui usaha mikro, kecil dan menengah sangat terkait dengan peningkatan jaminan sosial pekerja, terutama bagi para pekerja/buruh batik. Sebagian besar pekerja yang menggeluti usaha batik adalah kaum perempuan. Menggeluti usaha batik sudah sejak lama dilakukan dan menjadi mata pencaharian pokok masyarakat setempat.¹ Sebagai buruh maupun pekerja informal, pekerja/buruh batik tidak memiliki jaminan sosial formal sebagai pekerja. Oleh karena itu, isu mengenai jaminan sosial pekerja/buruh batik menjadi persoalan krusial yang perlu diperhatikan agar kelangsungan hidup mereka kelak terjamin.

Pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia saat ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat

BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Pengaturan mengenai BPJS diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagai pelaksana dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berbunyi: "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang".

BPJS terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang dalam penelitian ini dikhususkan mengenai pelaksanaan jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Jaminan Kesehatan adalah sebuah program untuk memberikan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Melihat pelaksanaan BPJS Kesehatan yang terhitung masih baru memungkinkan dalam praktiknya dijumpai beberapa permasalahan seperti pelaksanaan yang tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan ataupun sosialisasi yang belum terlaksana secara optimal.

Pemilihan objek penelitian yang berlokasi di kota Pekalongan dikarenakan Pekalongan merupakan salah satu kota penghasil batik terbesar di Indonesia yang tentunya memiliki sentra usaha batik yang banyak pula. Jumlah usaha batik yang terus berkembang juga diikuti dengan bertambahnya para pekerja/buruh batik di masing-

¹ Zulkifli Qodir, *Analisis Manajemen Kaum Santri (Studi Kasus Pada Pengusaha Batik di Kampung Batik Kelurahan Buaran Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan)*, Skripsi Sarjana Ekonomi, Universitas Pancasakti, 2013, halaman 13

masing industri batik. Dengan kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, isu mengenai pemberian jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan bagi pekerja/buruh batik perlu perhatian dan menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, guna mempermudah pembahasan dan agar pembahasan dalam penulisan hukum ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh batik di kota Pekalongan?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh batik di kota Pekalongan?
3. Bagaimana upaya untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh batik di kota Pekalongan?

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang bagaimanakah pelaksanaan pemberian Jaminan Kesehatan melalui BPJS bagi pekerja/buruh batik di kota Pekalongan. Pendekatan *yuridis empiris* dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum

dengan data primer yang diperoleh di lapangan, menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.²

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.³

Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah semua yang terlibat dalam upaya perlindungan tenaga kerja agar mendapatkan jaminan kesehatan. Cara pengambilan sampel dari populasi yang dipakai adalah teknik *non-random sampling*, yang artinya hanya objek yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat diambil sebagai sampel, dengan demikian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini mengambil jenis *purposive sampling*, hanya objek yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan bagi pekerja/buruh batik di kota Pekalongan.

Berkaitan dengan cara memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mempergunakan:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari objek yang

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 35.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 97-98.

akan diteliti atau dengan melakukan studi lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga di peroleh dari instansi atau lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁴

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen hukum dan peraturan-peraturan lainnya yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentukan hukum negara.⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

⁴ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), halaman 173.

⁵ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), halaman 142.

- 5) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

- 6) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

- 7) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari buku-buku, literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.⁶ Dari berbagai kepustakaan tersebut yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian Jaminan Kesehatan melalui BPJS bagi pekerja/buruh batik di kota Pekalongan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁷ bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Buletin, Majalah, Artikel-artikel dan bahan-bahan lain yang sifatnya seperti Karya Ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

⁶ *Ibid.*, halaman 141.

⁷ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), halaman 52.

Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara *kualitatif*. Metode *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dianalisis tanpa menggunakan rumus *statistic*, akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Analisa *kualitatif* dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kesehatan melalui BPJS bagi Pekerja/Buruh Batik di Kota Pekalongan

Kota Pekalongan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai letak yang strategis yaitu berada di tengah-tengah yang menghubungkan wilayah barat dan wilayah timur provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan yang mempunyai julukan sebagai Kota Batik mempunyai sentra-sentra industri batik sebagai tujuan wisatawan dari berbagai daerah. Secara administratif kota Pekalongan terbagi dalam 4 kecamatan dengan 46 kelurahan dengan luas wilayah 4.525 ha atau sekitar 0,14% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254.000 Ha). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Pekalongan Utara yakni 14,88 km² atau 32,88% dari seluruh luas wilayah kota Pekalongan, sedangkan Kecamatan Pekalongan Timur merupakan wilayah terkecil yaitu 9,25 km² atau 21,03% dari seluruh wilayah Kota Pekalongan. Sementara itu luas Pekalongan Barat yaitu 10,05 km², sedangkan

Kecamatan Pekalongan Selatan yaitu 11,03 km².

Penduduk merupakan salah satu modal pembangunan suatu daerah. Pada Tahun 2015 jumlah penduduk Kota Pekalongan berjumlah 296.533 jiwa, terdiri dari 148.295 laki-laki dan 148.238 perempuan. Persebaran penduduk pada 4 wilayah kecamatan yaitu di Pekalongan Barat 31,30 persen, di Pekalongan Utara 26,80 persen, di Pekalongan Timur 21,80 persen dan di Pekalongan Selatan 20,10 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Pekalongan sebesar 67,47 persen, hal ini menunjukkan rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas), sedangkan sisanya 32,53 persen adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu rasio penduduk berusia kerja yang bukan termasuk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik, hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja yang mencapai 95,90 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,10 persen, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 4 orang yang benar-benar menganggur. Persentase jumlah penduduk yang bekerja bila dibandingkan jumlah seluruh penduduk di Kota Pekalongan cukup baik dalam 3 tahun terakhir ini, terakhir adalah 64,70 persen pada Tahun 2015. Upah minimum kota (UMK) Kota Pekalongan Tahun 2015 tercatat sebesar Rp 1.291.000 per bulan yang merupakan kesepakatan Tri partit,

yaitu Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah.⁸ Berdasarkan catatan Kemenperin, ekspor batik dan produk batik pada tahun 2015 mencapai 178 juta dolar AS atau meningkat 25,7 persen dari tahun sebelumnya, dengan pasar ekspor utama antara lain Amerika Serikat, Jepang dan Eropa. Selanjutnya, berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan menunjukkan, jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) Batik saat ini sebanyak 1.081 unit dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 12.937 orang. Para pekerja batik tersebut tersebar dalam 4 (empat) sentra batik di Pekalongan, yaitu Kampung Batik Pesindon, Kauman, Jenggot dan Pasir Sari.⁹

Pekalongan berkembang menjadi pusat batik terbesar di Jawa. Dari data pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2015 diketahui terdapat 1.081 jumlah unit usaha yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Pekalongan barat, Pekalongan Timur, Pekalongan Utara dan Pekalongan Selatan. Data Jumlah Usaha, Jumlah Tenaga Kerja, dan Kapasitas Produksi IKM Batik Kota Pekalongan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah Usaha, Tenaga Kerja dan Kapasitas Produksi IKM Batik Kota Pekalongan Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga	Kapasitas Produksi

⁸ BPS Kota Pekalongan, *Statistik Daerah Kota Pekalongan*, halaman 9

⁹ Wawancara, Kabid Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan, 13 Februari 2017

	(Unit)	Kerja	
Pekalongan Barat	362	4.871	536.518
Pekalongan Selatan	288	3.190	234.451
Pekalongan Timur	241	2.895	87.028
Pekalongan Utara	190	1.981	52.528
Jumlah	1.081	12.937	910.524

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan

Berdasarkan sajian pada tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa IKM batik Kota Pekalongan tersebar di empat kecamatan di Kota Pekalongan. Secara keseluruhan pada tahun 2015 sebanyak 1.081 unit IKM batik Kota Pekaongan berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Sebanyak 12.937 orang tenaga kerja menggantungkan hidupnya pada IKM batik. Selain itu kapasitas produksi batik sebanyak 910.524 unit per tahun menjadikan penunjang perekonomian Kota Pekalongan semakin baik.

Program Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai berlaku 1 Januari 2014. Namun masih ada beberapa pekerja/buruh batik di kota Pekalongan yang belum tahu apa itu BPJS. Diantaranya mengenai pembayaran klaim, kejelasan pembayaran tunggakan, bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana cara menggunakan kartu BPJS, serta bagaimana mengenai penerapan program BPJS Kesehatan yang dibagi-bagi dalam tiga kelas berbeda,

yaitu kelas I, II dan II yang dinilai masih membingungkan peserta.

Pelaksanaan program BPJS Kesehatan bukan tanpa kendala, terlebih lagi dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas. Hal ini tentu berpengaruh pada pendistribusian sarana dan prasarana demi menunjang program BPJS Kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh pemerintah. JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang merupakan badan hukum publik bertanggung jawab langsung kepada Presiden.¹⁰ Program jaminan kesehatan mengambil alih beban dan tanggung jawab keluarga terhadap biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan untuk mengobati penyakit yang dialami oleh peserta atau keluarganya. Biaya pelayanan kesehatan, terutama perawatan di rumah sakit atau pengobatan jangka panjang seringkali melampaui jumlah pendapatan rutin, sehingga tagihan rumah sakit harus dibiayai dari penjualan aset atau pengeluaran tabungan. Program jaminan kesehatan mengatasi resiko tersebut.

Pendaftaran pekerja/buruh sebagai peserta BPJS kesehatan

adalah wajib bagi setiap pemberi kerja untuk mendaftarkan para pekerja/buruh sebagai peserta BPJS Kesehatan. Disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS sesuai dengan jenis Jaminan Sosial yang diikuti. Kemudian dalam ketentuan Pasal 11 Perpes nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Ketika mendaftarkan para pekerja/buruhnya, pihak perusahaan harus melaporkan data kepesertaannya secara lengkap dan benar, data yang wajib dilaporkan ketika mendaftarkan pekerja/buruhnya ialah meliputi:¹¹

- 1) Data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja/buruh yang dipekerjakan
- 2) Data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja
- 3) Data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan, dan
- 4) Perubahan data ketenagakerjaan
- 5) Alamat pekerja/buruh
- 6) Status pekerja/buruh

Apabila perusahaan tersebut tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya sebagai peserta BPJS Kesehatan, maka tenaga kerja tersebut hendaknya mendaftarkan dirinya

¹⁰ Ibid, halaman 19

¹¹ Wawancara, Bidang Kepatuhan dan Kepesertaan BPJS Cabang Pekalongan, 22 Februari 2017

beserta keluarganya secara mandiri. Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya sebagai peserta BPJS Kesehatan serta apabila melaporkan data para pekerja/buruhnya dengan data yang tidak benar, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, menyebutkan bahwa Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis,
- b. Denda, dan/atau
- c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu

Perusahaan wajib membayar iuran seluruh pekerja/buruh peserta BPJS Kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya kepada BPJS Kesehatan. Apabila tanggal 10(sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran tersebut dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Besaran persentase iuran yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 16C ayat (2) Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yaitu iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah dibayarkan dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh Peserta/Pekerja.

Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di

BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:

- a. Sebesar Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III dengan jumlah pasien per kamar 4-6 orang.
- b. Sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II dengan jumlah pasien per kamar 3-5 orang.
- c. Sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I dengan jumlah pasien per kamar 2-4 orang.

Bagi perusahaan yang terlambat membayar iuran, maka akan dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk waktu maksimal 3 (tiga) bulan dari total iuran yang tertunggak dan dibayar oleh perusahaan tersebut. Namun, apabila keterlambatan lebih

dari 3 bulan, maka penjaminan dapat diberhentikan sementara. BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan Gaji atau Upah peserta. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja dan/atau Peserta paling lambat 14 (empat belas hari) kerja sejak diterimanya iuran. Kelebihan atau kekurangan diperhitungkan dengan iuran bulan selanjutnya. Belum seluruhnya pekerja/buruh batik tersentuh jaminan kesehatan. Akan tetapi, sudah banyak pekerja/buruh yang menjadi peserta jaminan kesehatan.

Para pekerja/buruh mengaku bahwa mereka memanfaatkan jaminan kesehatan di beberapa fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, seperti Abdullah (31 tahun) pekerja/buruh batik di Mihama Batik, dia mengaku bahwa telah merasakan manfaat adanya jaminan kesehatan.¹² Adapula pekerja/buruh yang mendapat kendala ketika mengajukan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan, Tarmini (45 tahun) buruh batik pada Bina Karya batik ini mengaku bahwa pernah mengalami hambatan dalam pelayanan jaminan kesehatan, yaitu ketika anaknya sakit DBD dan harus segera ke rumah sakit, tetapi pihak rumah sakit menyarankan agar ke puskesmas dulu, karena tingkat fasilitas

kesehatan dalam jaminan kesehatan berjenjang.¹³

Adapula pekerja/buruh batik yang tidak mengetahui bahwa kepesertaan jaminan kesehatan adalah wajib, Sri Sukanti (45 tahun) mengaku tidak mengetahui tentang aturan jaminan kesehatan dan ada juga pekerja/buruh batik yang lebih memilih pemberian santunan dari pengusaha, misalnya Karyono (30 tahun), Umi Kulsum (49 tahun), dan Suratman (35 tahun), mereka menganggap lebih mudah menerima santunan langsung dari pengusaha / pemberi kerja karena tidak mau ribet mengurus program jaminan kesehatan.¹⁴

Pada objek penelitian Industri Batik “Mihama” yang terletak di Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, dapat diketahui 45 dari 50 orang pekerja/buruh batik telah mengikuti jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan. Mereka mengikuti Jaminan Kesehatan dengan cara pendaftaran mandiri kepada BPJS Kesehatan, hal itu senada dari penuturan pemilik inddustri Mihama Batik, M. Rifda, bahwa para pekerjanya sudah memiliki BPJS Kesehatan, pihaknya hanya membantu dalam proses informasi pendaftaran para pekerjanya secara mandiri tidak secara kolektif. Kemudian terkait pembayaran iuran juga ditanggung oleh pekerja sendiri. Meskipun dari pihak pengusaha tidak mendaftarkan secara kolektif dan menanggung biaya iuran dalam jaminan

¹² Wawancara, Pekerja/Buruh Batik dari Mihama batik, Abdullah. 12 Februari 2017

¹³ Wawancara, Pekerja/Buruh Batik dari Bina Karya Batik, Tarmini, 13 Februari 2017

¹⁴ Wawancara, Pekerja/Buruh Batik dari Batik Mihama, 14 Februari 2017

kesehatan, pihaknya selalu memberikan santunan berupa uang untuk para pekerjanya ketika ada yang tertimpa musibah, sakit dan sebagainya.¹⁵

Pemilik Batik Bina karya, Kamal Fahreza, juga menuturkan bahwa para pekerjanya sudah memiliki BPJS Kesehatan, pihaknya membantu dalam proses pendaftaran para pekerjanya secara mandiri. Terkait pembayaran iuran juga ditanggung oleh pekerja sendiri. Begitu pula dengan pemilik industri Batik Feno, H.M. Freddy Wijaya, pihaknya memastikan hampir semua pekerja/buruh batik pada industrinya mengikuti program jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan. Namun, untuk pendaftarannya juga tidak didaftarkan dari pihak pemberi kerja dan pembayaran iuran jaminan kesehatan dibayar melalui potongan upah para pekerja/buruh batik.¹⁶ Artinya, dari industri-industri batik yang telah disebutkan diatas, belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan kesehatan.

Adapun pekerja/buruh yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan mengaku bahwa mereka memang belum mengurus untuk pendaftaran dan ada pula pekerja/buruh yang belum mengetahui kalau kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Muhammad Ghofar (50 tahun), dia mengaku bahwa tidak memiliki Kartu BPJS Kesehatan atau belum mendaftar ke dalam Jaminan

Kesehatan, karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan sebagai buruh batik dan belum sempat untuk mengurus pendaftaran.¹⁷

Sementara itu, pada industri batik “Griya Mas”, 65 dari 75 orang pekerjanya sudah menjadi peserta jaminan kesehatan dan melakukan pendaftaran secara kolektif melalui pemberi kerja / pemilik usaha. Adapun 10 orang yang belum mendaftar karena masih tergolong pekerja baru dan belum melengkapi persyaratan untuk mendaftar secara kolektif, hal itu senada dengan penuturan pemilik Batik Griya Mas, Hisyam Diputra, dia mengatakan memang betul melakukan pendaftaran secara kolektif bagi pekerjanya untuk mengikuti jaminan kesehatan, mengingat pentingnya kondisi mereka ketika sewaktu-waktu jatuh sakit atau tertimpa musibah lainnya. Dirinya mengaku tidak mengetahui pasti ketentuan hukum tentang BPJS, baru setelah mendapat informasi-informasi dari rekannya yang bekerja di pemkot yang mengatakan bahwa program BPJS Kesehatan itu wajib diikuti semuanya dan pemberi kerja/pengusaha harus mendaftarkan pekerjanya. Kemudian terkait pembayaran iuran jaminan kesehatan, Hisyam mengikuti aturan dan arahan dari BPJS Kesehatan, yaitu membayar 4% dari pengusaha dan 1% dari pekerja.¹⁸

Pemilik batik Putra Ghofur, H. Jazuli, juga menuturkan hal senada dengan pemilik Griya Batik

¹⁵ Wawancara, Pemilik Industri “Mihama Batik”, M. Rifda, 15 Februari 2017

¹⁶ Wawancara, Pemilik Batik Feno, H.M. Freddy Wijaya, 15 Februari 2017

¹⁷ Wawancara, Pekerja/Buruh Batik dari Batik Bina Karya, 12 Februari 2017

¹⁸ Wawancara, Pemilik Griya Mas Batik, Hisyam Diputra, 22 Februari 2017

Mas, bahwa telah mendaftarkan pekerjaanya secara kolektif untuk menjadi peserta jaminan kesehatan. Penuturan pengalaman dari pekerja/buruh batik yang mengalami masalah pelayanan, Muhammad Zainal Arifin (40 tahun), ketika mengajukan klaim jaminan kesehatan di salah satu rumah sakit, dirinya tidak terdaftar pada jaminan kesehatan, padahal sudah memiliki kartu dari BPJS Kesehatan, kemudian pihak petugas BPJS mengatakan terjadi kesalahan jaringan dan segera di cek kembali agar dapat menggunakan manfaat jaminan kesehatan.¹⁹

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kesehatan melalui BPJS bagi Pekerja/Buruh Batik di Kota Pekalongan

Pelaksanaan pelayanan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan masih memiliki kendala. Hal ini dapat diketahui dari pekerja/buruh batik yang belum tersentuh oleh program jaminan kesehatan dan tentunya hal tersebut belum sesuai dengan tujuan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan bagi pekerja/buruh batik di Kota Pekalongan masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya, faktor-faktor yang

menjadi hambatan tersebut antara lain:

1. Kurangnya kesadaran para pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjaanya mengikuti program jaminan kesehatan dan kurangnya tingkat kepatuhan pemberi kerja dengan ketentuan terkait jaminan kesehatan.
2. Kurangnya pemahaman pekerja/buruh batik mengenai aturan kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang bersifat wajib, harus dipahami sepenuhnya oleh setiap pekerja, sehingga pekerja dengan kesadarannya harus mendaftarkan diri dan keluarganya ke BPJS Kesehatan agar mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
3. Keluhan dari pekerja/buruh batik di Kota Pekalongan terhadap pelayanan Jaminan Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang dijamin. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip portabilitas dalam program jaminan kesehatan yang berjalan selama ini belum optimal. Portabilitas artinya setiap peserta dapat menikmati layanan kesehatan berkelanjutan di seluruh wilayah. Walaupun seorang peserta pergi ke daerah lain, tetap bisa mendapatkan layanan jaminan kesehatan, serta,
4. Kendala sistem yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan yang mengakibatkan data peserta dapat berubah sewaktu waktu. Sistem online pada BPJS Kesehatan masih belum optimal, sesuai dengan penuturan Bidang Kepatuhan dan Kepesertaan, data yang input ke dalam jaringan online yang berupa *virtual*

¹⁹ Arifin, Wawancara, Pekerja/Buruh Batik di Batik Feno, tanggal 18 Februari 2017

account milik peserta terkadang mengalami error atau kesalahan, sehingga yang data yang seharusnya muncul tidak dapat ditampilkan. Kendala ini mengakibatkan data keuangan dan data kepesertaan para peserta dapat berubah serta mengakibatkan peserta akan ditolak ketika akan menggunakan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan.

C. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja di Kota Semarang

Pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan bagi pekerja/buruh batik yang diselenggarakan BPJS Kesehatan masih menghadapi beberapa hambatan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tentunya hambatan-hambatan tersebut harus ditangani dengan bijak. Berdasarkan penjelasan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian jaminan kesehatan bagi pekerja/buruh batik, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemberian jaminan kesehatan, antara lain:

1. Mengadakan pertemuan dengan Pihak Pengusaha batik atau pemberi kerja bersama Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengadakan MoU (kesepahaman) agar mendaftarkan para pekerjanya ke dalam program Jaminan Kesehatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Menyebarkan informasi dengan meningkatkan sosialisasi dan

pemahaman pentingnya jaminan kesehatan khususnya bagi para pekerja/buruh batik di Kota Pekalongan, dengan mendatangi Industri Kecil Menengah Batik di Kota Pekalongan guna memberikan arahan kepada pemberi kerja dan para pekerja/buruh batik.

3. Menindak dan memberikan sanksi kepada pemberi kerja / pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengembangkan pola pembayaran khusus melalui *Virtual Account* yang sangat fleksibel, hemat waktu dan biaya. Transaksi melalui *virtual account* dengan transfer bank yang bekerjasama dengan BPJS (Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN) tidak akan dikenakan biaya administrasi. Apabila pembayaran dilakukan di tempat lainnya yang juga bekerjasama dengan BPJS seperti Indomaret, Alfamart, Kantor Pos, JNE atau Pegadaian, menggunakan *virtual account* pembayaran bisa dilakukan secara kolektif dan hanya satu kali transaksi saja (Rp 2.500 per transaksi).

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa, Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh batik di kota Pekalongan, sudah terlaksana dengan

cukup baik. Hal tersebut dikarenakan para pengusaha atau pemberi kerja serta pekerja/buruh mendukung dan turut serta mensukseskan program Jaminan Kesehatan. Namun ketentuan hukum pelaksanaan jaminan kesehatan belum sepenuhnya dipatuhi oleh pemberi kerja, antara lain mengenai pendaftaran pekerja/buruh dan pembayaran iuran jaminan kesehatan yang hanya dibebankan dari upah buruh.

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pelaksanaan pemberian Jaminan Kesehatan bagi pekerja/buruh batik di Kota Pekalongan umumnya berasal dari pemberi kerja/pengusaha dan para pekerja/buruh batik itu sendiri. Permasalahan tersebut yaitu mencakup kurangnya kesadaran baik dari pemberi kerja maupun para pekerja/buruh dalam mendaftarkan diri untuk menjadi peserta jaminan kesehatan. Padahal program jaminan kesehatan bersifat wajib dan harus diikuti oleh seluruh masyarakat. Permasalahan selanjutnya yaitu keluhan pelayanan dari pekerja/buruh yang telah menjadi peserta jaminan kesehatan, terkait dengan prinsip portabilitas dalam program jaminan kesehatan yang berjalan selama ini belum optimal.

Upaya – upaya yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam mengatasi hambatan yang dialami, antara lain: mengadakan pertemuan dengan Pihak Pengusaha batik atau pemberi kerja bersama Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengadakan MoU (kesepahaman) agar mendaftarkan para pekerjanya ke dalam program

Jaminan Kesehatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, menyebarkan informasi dengan meningkatkan sosialisasi dan pemahaman pentingnya jaminan kesehatan khususnya bagi para pekerja/buruh batik di kota Pekalongan, mendatangi Industri Kecil Menengah Batik di kota Pekalongan guna memberikan arahan kepada pemberi kerja dan para pekerja/buruh batik terhadap pentingnya jaminan kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemberi Kerja/Pengusaha Batik dan Pekerja/Buruh Batik

Meningkatkan kesadaran untuk mengikuti program jaminan kesehatan, karena jaminan kesehatan bermanfaat bagi pekerja/buruh apabila mereka sakit, maka tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Kemudian manfaatnya bagi pemberi kerja/pengusaha ketika ada pekerjanya yang sakit maka tidak khawatir lagi karena sudah ditanggung melalui jaminan kesehatan, serta harus lebih mengetahui aturan hukum bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan adalah wajib bagi seluruh penduduk Indonesia..

2. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Memberikan dan melaksanakan sanksi kepada pemberi kerja apabila terbukti tidak menghimbau kepada pekerjanya untuk mendaftarkan ke BPJS Kesehatan ataupun apabila tidak mendaftarkan para pekerjanya dalam jaminan

kesehatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Bagi Pemerintah Kota Pekalongan Mengadakan pendekatan dan kerjasama dengan perusahaan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya Jaminan Kesehatan bagi pekerja/buruh batik. Selain itu juga menghimbau kepada setiap pemberi kerja untuk melaporkan kondisi pekerja/buruh di masing-masing industri dan pekerja untuk melapor ketika belum mengikuti jaminan kesehatan ataupun belum didaftarkan oleh perusahaan tempat bekerjanya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Rusli, Hardijan, Hukum Ketenagakerjaan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011);
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982);
- M. Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010);
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007);

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Wawancara

Wawancara, Kabid Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan, 13 Februari 2017;

Wawancara, Pemilik Industri Batik dan pekerja/buruh batik dari industri batik, 12-20 Februari 2017

Lain-Lain

Suhartoyo, "*Perlindungan Hukum terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas di Indonesia*", Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum UNDIP, Jilid 43 Nomor 4, Oktober 2014;